

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang perindustrian secara seimbang dan terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat serta mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang di bidang perindustrian, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertiban usaha perindustrian;
 - b. bahwa selubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pelestarian dan pengawasan usaha perindustrian, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Di Bidang Industri.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usahatetap serta badan usaha lainnya.
10. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha industri.
11. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri dan berbentuk perorangan atau badan yang berkedudukan di Indonesia.
12. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin untuk mendirikan usaha industri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan.
15. Industri Besar adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
16. Industri Menengah adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari diatas Rp.200.000.000.- s/d. Rp.1.000.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
17. Industri Kecil Golongan I adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari diatas Rp.50.000.000.- s/d. Rp.200.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
18. Industri Kecil Golongan II adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari Rp.5.000.000.- s/d. Rp.50.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
19. Retribusi Di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha di bidang industri.
20. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan di bidang industri dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan usaha industri, memperkuat struktur industri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembinaan di bidang industri bertujuan :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budi daya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuh kembangkan usaha industri dan memperkuat struktur industri.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
5. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi industri.

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor produksi nasional yang bermutu disamping penghematan devisa melalui pengutamakan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha di bidang industri wajib mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Izin di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Industri Besar.
 - b. Izin Usaha Industri Menengah.
 - c. Izin Usaha Industri Kecil.
 - d. Izin Perluasan Usaha Industri.
- (2) Terhadap usaha industri kecil yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp.5.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh izin usaha industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penanggung jawab usaha bidang industri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan izin usaha industri adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan untuk pengajuan izin usaha industri besar dan menengah adalah sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 2. Melampirkan photo copy NPWP.
 3. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.
 4. Melampirkan photo copy IMB.
 5. Melampirkan photo copy Penetapan Nama Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. Melampirkan photo copy surat persetujuan prinsip.
 7. Melampirkan photo copy formulir Model PM.II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek).
 8. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan Bapedalda.
 9. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 10. Melampirkan pas photo 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar.
 - b. Persyaratan untuk pengajuan izin usaha industri kecil adalah sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 2. Melampirkan photo copy NPWP.
 3. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.

4. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan Bapedalda.
 5. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 6. Melampirkan pas photo 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar.
- c. Persyaratan untuk pengajuan izin perluasan usaha industri adalah sebagai berikut :
1. Penanggung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 2. Melampirkan photo copy izin usaha industri.
 3. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).
 4. Melampirkan photo coy IMB untuk perluasan bangunan.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat usahanya.
- (2) Apabila pada waktu diadakan pemeriksaan dilokasi terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, penanggung jawab usaha di bidang industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian izin usaha industri dan izin perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin usaha di bidang industri berlaku untuk jangka waktu selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus melaksanakan daftar ulang
- (2) Daftar ulang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir.

Pasal 9

Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mencabut Surat Izin Usaha Di Bidang Industri, apabila :

1. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftar ulang.
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGANTIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Apabila izin usaha industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, penanggung jawab dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin usaha industri kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan atas penggantian izin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PEMINDAHAN LOKASI DAN PERUBAHAN
NAMA PERUSAHAAN

Pasal 11

Bagi perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi perusahaan industri harus mendapat izin Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik dilokasi lama maupun dilokasi baru.

Pasal 12

Bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan industri harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 13

Tata cara pengajuan permohonan pemindahan lokasi dan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Izin usaha industri dan izin perluasan perusahaan industri yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, termasuk pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri bersangkutan yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan usaha di bidang industri dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menyebarkan informasi dalam rangka pemerataan pembangaunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atau kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. Menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara usaha-usaha yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Melindungi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.
4. Mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamatan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
5. Mengarahkan agar usaha industri besar dan menengah wajib menjalin hubungan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha industri kecil disekitarnya.

Pasal 16

Terhadap pemegang izin usaha industri, setiap tahun wajib menyampaikan laporan realisasi produksi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditujukan terhadap jenis-jenis usaha di bidang industri, yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 18

Objek pembinaan di bidang industri adalah setiap pelayanan dan pemberian izin usaha industri dalam Daerah meliputi : industri besar, industri menengah dan industri kecil serta perluasan usaha industri.

Pasal 19

Subjek pembinaan di bidang industri adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang industri.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Untuk setiap pemberian izin usaha di bidang industri dan daftar ulang, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Usaha Industri
 1. Industri Besar Rp. 500.000.-
 2. Industri Menengah Rp. 200.000.-
 3. Industri Kecil :
 - Golongan I Rp. 100.000.-
 - Golongan II Rp. 25.000.-
 - b. Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri
 1. Industri Besar
 - Perluasan diatas 50 % (lima puluh persen) Rp 250.000.-
 - Perluasan 30 % sampai dengan 50 % Rp 200.000.-
 2. Industri Menengah
 - Perluasan diatas 50 % (lima puluh persen) Rp 100.000.-
 - Perluasan 30 % sampai dengan 50 % Rp 75.000.-
 3. Industri Kecil
 - Golongan I
 - Perluasan diatas 50 % (lima puluh persen) Rp 50.000.-
 - Perluasan 30 % sampai dengan 50 % Rp 40.000.-
 - Golongan II Rp. 0.-

- (3) Besarnya retribusi daftar ulang izin di bidang usaha industri sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal 13i.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi izin usaha perindustrian digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB X

TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha perindustrian yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha perindustrian.

Pasal 25

Penetapan retribusi pembinaan izin usaha di bidang industri hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat Izin Usaha Di bidang Industri.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi Usaha Di Bidang Industri adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang industri dan melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang usaha perindustrian.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan usaha bidang industri yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pencapaian Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 4 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


M. SIDIQ
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 24